



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ *38* /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan surat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 900.1/533/BPKD-PS/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Usulan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21

Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelola Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESIRIS SELATAN
NOMOR 900 / /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL JANUARI 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGAHAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGAHAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGAHAN 2021

1		3		4		5	
NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA			
1	SUHANDRI, S.E., M.M. NIP. 19700608 200212 1 003	Kepala Badan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN II. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Fasilitas Kunjungan Tamu 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD III. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 2. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH I. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan IV. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
2	SUBCHANDRI, S.E., M.Si. NIP. 19720416 199903 1 003	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran				

1	2	3	4	5
3	YULI ASTUTI, S.Pt. NIP. 19780712 2007 1 2 007	Kepala Bidang Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran	V. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH I. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH I. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Sub Kegiatan : - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah II Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 3. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH I. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Tanggapan/Tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
4.	MULYANI, S.E. NIP. 19680628 199303 2 005	Kepala Bidang Perbendaharaan	Kuasa Penggunaan Anggaran	
5.	INTAN NOVIA FATMA NANDA, S.E.AK., M.P.P., M.A.P. NIP. 19841111 200902 2 008	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Dan Akutansi	Kuasa Penggunaan Anggaran	

1	2	3	4	5
6.	AFRIZAL, S.E.I. NIP. 19850421 201001 1 026	Staf	Bendahara Penerimaan	II. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Standar Harga 2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Penatausahaan Barang Milik Daerah 5. Inventarisasi Barang Milik Daerah 6. Pengamanan Barang Milik Daerah 7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 8. Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 9. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 10. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.	REVI MARTA, S.E. NIP. 19841005 200801 1 001	Staf	Bendahara Pengeluaran	
8.	DASMANEJI, S.E. NIP. 19820915 201001 2 025		Bendahara Pengeluaran Pembantu	
9.	RANI MEIRINA S, S.E. NIP. 19850524 200501 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)	

